



KEPUTUSAN YAYASAN TARUMANAGARA Nomor : 2016/II/007A-KPT/YT

TENTANG PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA

YAYASAN TARUMANAGARA

- Menimbang** :
1. bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Rektor di lingkungan Universitas Tarumanagara wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan Statuta Universitas yang berlaku;
 2. bahwa ketentuan teknis Pemilihan Rektor sebagaimana diatur dengan Surat Keputusan Yayasan Nomor 2012/VI/013-KPT/YT tentang Pemilihan Rektor perlu disesuaikan dan disempurnakan;
 3. bahwa untuk menyusun suatu peraturan yang komprehensif tentang Pemilihan Rektor dipandang perlu untuk memberlakukan keputusan yang baru dengan melakukan perubahan-perubahan dan penyempurnaan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4430);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
 6. Anggaran Dasar Yayasan Tarumanagara sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 54, tanggal 11 September 1959 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Akta Notaris Sutjipto, SH., Nomor 09 tanggal 2 Juli 2007 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.08-160 Tahun



2008;

- Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 95/II/004-KPT/YT tentang Pengesahan Statuta Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Badan Pimpinan Yayasan Tarumanagara Nomor 2000/XII/051-KPT/YT tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Tarumanagara 1995 Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 (Adendum Statuta Universitas Tarumanagara III/2000).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN YAYASAN TARUMANAGARA TENTANG
PEMILIHAN
REKTOR**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Yayasan ini yang dimaksud dengan:

- Yayasan adalah Yayasan Tarumanagara;
- Universitas adalah Universitas Tarumanagara;
- Rektor adalah Rektor Universitas Tarumanagara;
- Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Tarumanagara;
- Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Tarumanagara;
- Dosen Tetap adalah dosen yang berstatus tetap dan berpangkalan di Fakultas atau Unit lain di lingkungan Universitas Tarumanagara;
- Bakal Calon Rektor atau selanjutnya disebut Balon Rektor adalah perseorangan yang mengajukan diri dan/atau diajukan untuk mengikuti proses pemilihan Rektor;
- Jabatan fungsional dosen atau selanjutnya disebut JFD;
- Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor atau selanjutnya disebut P3R;
- Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang lolos dalam proses verifikasi P3R untuk diajukan ke persidangan khusus Senat Universitas;
- Senat Universitas adalah Senat Universitas Tarumanagara;
- Hari adalah hari kerja;
- Sidang Khusus Senat Universitas Tarumanagara adalah Sidang Senat Universitas Tarumanagara yang diadakan khusus untuk memberikan pertimbangan terhadap Calon Rektor, selanjutnya disebut Sidang Khusus Senat Universitas.

Pasal 2



- (1) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan bila disetujui Yayasan dapat diikutsertakan dalam pemilihan Rektor untuk masa jabatan berikutnya, tetapi tidak boleh melebihi dua kali masa jabatan berturut-turut;
- (2) Hak dan kewajiban Rektor mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku di lingkungan Yayasan dan Universitas.

Pasal 3

Seluruh proses pemilihan yang diatur dalam keputusan ini wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi semangat dan nilai-nilai persaudaraan.

BAB II SYARAT-SYARAT BAKAL CALON REKTOR

Pasal 4

Balon Rektor dapat berasal dari:

- a. Rektor aktif yang baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan;
- b. Perseorangan lain yang mengajukan diri melalui mekanisme sebagaimana ditetapkan dengan keputusan ini.

Pasal 5

Balon Rektor sebagaimana dimaksud Pasal 4 wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Menyandang gelar akademik Doktor (S3), sebagaimana dibuktikan dari Ijazah yang telah dilegalisasi;
- b. Memiliki sekurang-kurangnya JFD Lektor Kepala atau jabatan dalam pekerjaan yang setara dengan Lektor Kepala.

Pasal 6

Balon Rektor menurut ketentuan Pasal 4 dan 5 wajib memenuhi syarat-syarat khusus:

- a. Memiliki integritas, profesional, dan jiwa kewirausahaan;
- b. Memiliki kepribadian yang baik dan berpengalaman dalam manajerial dan kepemimpinan;
- c. Memiliki pengalaman dalam mengelola Institusi Pendidikan;
- d. Memiliki kondisi kesehatan yang baik dibuktikan dengan hasil test kesehatan dari Rumah Sakit Royal Taruma;
- e. Bersedia mengikuti *assessment test (fit and proper test)* dari Instansi Independen yang ditunjuk oleh Yayasan;
- f. Sanggup bekerja purnawaktu;



- g. Bersedia tidak merangkap jabatan struktural atau jabatan lain di bidang pendidikan di institusi lain di luar Universitas;
- h. Bersedia tunduk dan menjalankan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Bersedia melaksanakan kebijakan Yayasan sesuai dengan aturan yang telah digariskan Pemerintah di bidang pendidikan;
- j. Membuat Program Kerja dan strategi pencapaiannya sesuai Visi dan Misi Universitas, dan target-target yang diberikan oleh Yayasan untuk jangka waktu 4 tahun;
- k. Menyerahkan keterangan riwayat hidup;
- l. Bagi Rektor dan Dekan yang sedang menjabat harus memperoleh persetujuan Yayasan sebelum mendaftar sebagai Balon Rektor;
- m. Bagi seseorang yang pernah menjabat sebagai Rektor harus memperoleh persetujuan Yayasan sebelum mendaftar sebagai Balon Rektor;
- n. Menerima, tunduk dan patuh atas terpilihnya Rektor yang ditetapkan Yayasan.

BAB III

PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN REKTOR

Pasal 7

- (1) Personalia P3R diangkat oleh Yayasan dan ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.
- (2) Susunan personalia P3R terdiri dari :
 - a. Ketua: Seorang dari unsur Yayasan;
 - b. Wakil Ketua: Seorang dari unsur Pimpinan Universitas;
 - c. Sekretaris: Seorang dari unsur Universitas;
 - d. Anggota: Masing-masing satu orang dosen tetap dari setiap Fakultas.
- (3) Jika personalia P3R menurut komposisi sebagaimana dimaksud Ayat (2) tersebut berjumlah genap, maka Yayasan mengangkat satu orang lagi dari unsur Universitas untuk menduduki posisi Sekretaris II;
- (4) P3R memiliki masa kerja sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya Keputusan Yayasan tentang Pengangkatan Rektor untuk masa kerja yang baru;
- (5) Personalia P3R tidak dapat mengajukan diri sebagai Balon Rektor untuk masa sebagaimana disebut Pasal 7 Ayat (4).

Pasal 8

- (1) P3R melaksanakan tugasnya berdasarkan tata cara dan tata tertib pemilihan yang berlaku;
- (2) Tugas P3R adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun agenda kerja;
 - b. Mengumumkan informasi penjangkaran Balon Rektor;
 - c. Menerima surat pengajuan diri sebagai Balon Rektor dan dokumen-dokumen terkait;



- d. Memproses pengajuan Balon Rektor sesuai dengan tahap-tahap pemilihan yang telah ditetapkan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap kali diminta oleh Yayasan;
 - f. Notulen rapat P3R dan penandatanganan surat-surat keluar dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris P3R.
- (3) Berkonsultasi dengan Yayasan pada waktu-waktu yang ditetapkan menurut keputusan ini;
 - (4) Dalam hal Ketua P3R berhalangan, pimpinan rapat dan penandatanganan surat-surat keluar dilakukan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris P3R;
 - (5) Dalam hal Sekretaris P3R berhalangan, penandatanganan surat-surat keluar sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua dan salah seorang Anggota yang ditunjuk dalam rapat P3R;
 - (6) Segala kegiatan P3R dilakukan di lingkungan kampus Universitas Tarumanagara pada hari dan jam kerja atau sesuai yang ditetapkan oleh Yayasan.

TATA CARA PEMILIHAN

Bagian Pertama Tahap-tahap Pemilihan

Pasal 9

Tata cara pemilihan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap :

- a. Tahap pertama dimulai dari sejak ditetapkannya P3R sampai dengan disampaikannya undangan Rapat Khusus Senat Universitas;
- b. Tahap kedua dimulai dari sejak diadakannya Rapat Khusus Senat Universitas sampai dengan disampaikannya pertimbangan Senat Universitas kepada Yayasan;
- c. Tahap ketiga dimulai dari diterimanya pertimbangan Senat Universitas oleh Yayasan sampai dengan persetujuan Yayasan dan ditetapkannya Rektor untuk masa kerja berikutnya.

Bagian Kedua

Tahap Pertama

Pasal 10

- (1) P3R wajib mengadakan rapat untuk menyusun agenda kerja;
- (2) P3R menyampaikan informasi tentang penjangkaran Balon Rektor melalui pengumuman di tempat-tempat yang dianggap perlu sampai dengan batas akhir penerimaan nama-nama Balon Rektor.

Pasal 11



- (1) Balon Rektor wajib melengkapi pengajuannya dengan keterangan Riwayat Hidup, program kerja dan dokumen-dokumen yang dianggap perlu dalam kaitannya dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan 6;
- (2) Rektor aktif yang sudah menjalani 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut tidak diperkenankan untuk mengajukan diri sendiri/diajukan sebagai Balon Rektor;
- (3) Semua pernyataan dan dokumen yang dimaksud Ayat (1) dimasukkan ke dalam amplop tertutup untuk kemudian dikirim ke P3R dengan memperhatikan batas waktu penerimaan yang telah ditetapkan oleh P3R.

Pasal 12

- (1) Sesuai jadwal yang ditetapkan dalam agenda kerja, P3R membuka semua amplop tertutup yang telah diterima dan untuk itu wajib dibuatkan berita acara;
- (2) Nama-nama Balon Rektor ditambah dengan Balon Rektor aktif yang mengajukan diri akan diverifikasi oleh P3R dengan memperhatikan terutama syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan 6;
- (3) Jika dianggap perlu, P3R dapat memanggil Balon Rektor tertentu untuk diwawancarai dan/atau meminta Balon Rektor tersebut melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Pasal 13

- (1) P3R memilih Balon yang memenuhi persyaratan sesuai pasal 5 dan 6 untuk ditentukan sebagai Calon Rektor;
- (2) P3R berkonsultasi dengan Yayasan untuk menetapkan 3 (tiga) calon Rektor;
- (3) Calon Rektor mengikuti *fit and proper test* oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Yayasan.

Pasal 14

- (1) P3R mengirimkan surat pemberitahuan kepada Ketua Senat Universitas untuk mempersiapkan pelaksanaan Sidang Khusus Senat Universitas dengan agenda memberikan pertimbangan terhadap Calon Rektor;
- (2) Ketua Senat Universitas mengirimkan surat undangan untuk Sidang Khusus Senat Universitas;
- (3) Yayasan memilih dan menunjuk salah satu Dekan di lingkungan Universitas yang sedang tidak diajukan sebagai Bakal Calon Rektor untuk memimpin Sidang Khusus Senat Universitas.

Bagian Ketiga



Tahap Kedua

Pasal 15

- (1) Persyaratan kuorum dan tata cara persidangan Senat Universitas tunduk pada ketentuan yang berlaku;
- (2) Senat Universitas memberikan pertimbangan kepada masing-masing Calon Rektor secara terpisah dan tidak membuat deskripsi yang menyebutkan kelebihan/kekurangan salah satu Calon Rektor dibandingkan dengan calon lainnya serta tidak boleh menjurus ke penetapan peringkat;
- (3) Jika dianggap perlu, Sidang Khusus Senat Universitas dapat menghadirkan Calon Rektor yang dimaksud, yang diundang secara resmi dengan surat oleh Ketua Senat Universitas dan Ketua Sidang Khusus Senat Universitas;
- (4) Setiap Calon Rektor mempunyai hak yang sama untuk hadir dan didengar keterangannya di hadapan Sidang Khusus Senat Universitas;
- (5) Pemanggilan Calon Rektor untuk hadir di ruangan sidang dan penyebutan namanya dalam pertimbangan yang diberikan oleh Senat Universitas diurut secara alfabetis sesuai nama-nama Calon Rektor;
- (6) Sidang-sidang sebagaimana dimaksud pasal ini bersifat tertutup.

Pasal 16

Berita acara Sidang Khusus Senat Universitas dan pertimbangan tertulis Senat Universitas dikirim oleh Ketua Senat Universitas (Rektor *ex officio*) kepada Yayasan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Sidang Khusus Senat Universitas dilaksanakan.

Bagian Keempat

Tahap Ketiga

Pasal 17

- (1) Dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak menerima pertimbangan tertulis dari Senat Universitas, Yayasan wajib menindaklanjuti proses Pemilihan Rektor;
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud Ayat (1), Yayasan dapat mengadakan wawancara terhadap Calon Rektor yang telah mendapat pertimbangan Senat Universitas, terutama dalam rangka membahas program kerja yang diajukan Calon Rektor;
- (3) Setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas, *fit and proper test*, hasil wawancara, Program Kerja Calon Rektor dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, selanjutnya Yayasan memilih salah satu Calon Rektor untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Rektor. Apabila tidak ada Calon Rektor yang disetujui oleh Yayasan, maka Yayasan dapat mengajukan sendiri Calon Rektor yang selanjutnya diangkat sebagai Rektor;



- (4) Pengangkatan Rektor dilakukan oleh Yayasan dan ditetapkan melalui Keputusan Yayasan;
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan tembusannya kepada pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

BAB IV PENUTUP Pasal 18

Dengan disetujui dan ditetapkannya Rektor oleh Yayasan, maka P3R berakhir tugasnya dan bubar dengan sendirinya.

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Pengurus Yayasan Tarumanagara Nomor : **2012/VI/013-KPT/YT** tentang Pemilihan Rektor, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri dengan keputusan Yayasan.

Pasal 20

- (1) Keputusan yang dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) bersifat mengikat;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berlaku untuk pemilihan Rektor periode 2016 – 2020;
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan, dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu di dalam keputusan ini.

**Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal: 12 Februari 2016**

YAYASAN TARUMANAGARA

Gunardi, S.H.,M.H
Ketua Pengurus

Dr. Ariawan Gunadi, S.H.,M.H
Sekretaris Pengurus